

## FGD dan Pelatihan untuk Inventarisasi, Perencanaan dan Pemantauan Ekosistem Gambut Terhadap Anggota Tim Penyusun RPPEG di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya

Mursyidin<sup>1</sup>, Riza Hasan<sup>2</sup>, Rahmad Nuthihar<sup>3</sup>, M. Faisi Ikhwal<sup>4</sup>, Indrianto<sup>5</sup>,  
Andrisman Satria<sup>6</sup>

<sup>1</sup> Universitas Malikussaleh

Email: [mursyidinza@unimal.ac.id](mailto:mursyidinza@unimal.ac.id)

<sup>2,3</sup> Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat

Email: [rizahasan@aknacehbarat.ac.id](mailto:rizahasan@aknacehbarat.ac.id)

Email: [rahmad.nuthihar@aknacehbarat.ac.id](mailto:rahmad.nuthihar@aknacehbarat.ac.id)

<sup>4</sup> Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Email: [faisi.ikhwal@ar-raniry.ac.id](mailto:faisi.ikhwal@ar-raniry.ac.id)

<sup>5</sup> Yayasan Ekosistem Lestari (YEL)

Email: [neo\\_indri@yahoo.com](mailto:neo_indri@yahoo.com)

<sup>6</sup> Universitas Teuku Umar

Email: [andrismansatria@utu.ac.id](mailto:andrismansatria@utu.ac.id)

**Submitted:** 16-09-2023

**Revised:** 2-10-2023

**Accepted:** 30-12-2023

### Abstract

*This paper details the report of the Focus Group Discussion (FGD) and Training on Inventory, Planning, and Monitoring of Peat Ecosystems in the districts of West Aceh and Nagan Raya held in October 2023. The activities involved lecturers from Universitas Malikussaleh, AKN Aceh Barat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, and the Sustainable Ecosystem Foundation (YEL), with the aim of formulating the Plan for the Protection and Management of Peat Ecosystems (RPPEG). Through the FGD, a deep understanding of the complexity of peat ecosystem management was achieved, with the identification of challenges such as land use change. The technical training included GIS mapping and peat depth measurements, enhancing the skills of the RPPEG drafting team. With a strong legal foundation and involving multiple stakeholders, this report becomes a strategic basis for the RPPEG in West Aceh and Nagan Raya. These steps encompass the protection of local communities, creating an inspirational model for other regions in managing peat ecosystems in accordance with sustainability principles and environmental regulations.*

**Keywords:** FGD, Inventory Training, Planning, and Monitoring of Peat Ecosystems

### Abstrak

Laporan ini merinci hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Training Inventarisasi, Perencanaan, dan Pemantauan Ekosistem Gambut di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya pada Oktober 2023. Kegiatan ini, yang melibatkan dosen-dosen dari Universitas Malikussaleh, AKN Aceh Barat, UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL), bertujuan menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Melalui FGD, tercipta pemahaman mendalam tentang kompleksitas pengelolaan ekosistem gambut, dengan identifikasi tantangan seperti alih fungsi lahan. Training teknis mencakup pemetaan GIS dan pengukuran kedalaman gambut, meningkatkan keterampilan tim penyusun RPPEG. Dengan dasar hukum yang kuat, melibatkan partisipasi multipihak, laporan ini menjadi landasan strategis untuk RPPEG di Aceh Barat dan Nagan Raya. Langkah-langkah ini, mencakup perlindungan masyarakat setempat, menciptakan model inspiratif bagi daerah lain dalam pengelolaan ekosistem gambut sesuai prinsip keberlanjutan dan regulasi lingkungan.

**Kata Kunci:** FGD, Pelatihan Inventarisasi, Perencanaan, dan Pemantauan Ekosistem Gambut.

## 1. PENDAHULUAN

Ekosistem gambut di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya memiliki peran vital dalam menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat setempat (Zulkarnaini & Lubis, 2018). Tersebar sepanjang Pantai Barat Daratan Pulau Sumatera, ekosistem gambut di wilayah ini mencakup luas mencapai 339,282 hektar, dengan lebih dari setengahnya ditetapkan sebagai kawasan fungsi lindung (Maimunah & Fahrimal, 2023).

Keberadaan ekosistem gambut sangat berkontribusi dalam menjaga keanekaragaman hayati, mengurangi risiko banjir, dan mengikat karbon dalam skala global. (Fatkhullah et al., 2021). Pentingnya perlindungan ekosistem gambut juga sebagai upaya nyata dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (Patrianti et al., 2020). Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk mengatasi perubahan iklim.

Dasar hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Indonesia diperkuat oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (P. P. Indonesia, 2014). PP ini kemudian mengalami perubahan melalui PP No. 57 Tahun 2016, yang semakin menegaskan tanggung jawab negara

dalam melestarikan ekosistem gambut (Ismar Hamid, Setia Budhi, 2022). Menurut pasal 4 ayat (1) PP No. 57 Tahun 2016, setiap orang wajib melindungi ekosistem gambut dan memelihara kelestariannya (P. P. Indonesia, 2016).

Dalam konteks Aceh, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, Nomor SK. 130/Menlhk/Setjen/Pkl.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional menjadi landasan penting (Menlhk, 2017). Data dalam keputusan tersebut menunjukkan kompleksitas ekosistem gambut di Aceh, dengan lebih dari 50% kawasan dikategorikan sebagai fungsi lindung, menunjukkan kepentingan strategisnya (Musthofa et al., 2017).

Pengabdian Masyarakat ini, dilaksanakan oleh Dosen dari beberapa perguruan tinggi, yaitu: Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, bekerja sama dengan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL). Kolaborasi ini didasari oleh kebutuhan akan implementasi konkret dari peraturan-peraturan tersebut dalam rangka menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya (Mawarti, 2022).

Dalam konteks keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan, Menurut (Purnomo & Puspitaloka, 2020), bahwa keberlanjutan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat terlepas dari partisipasi aktif dan pemahaman mendalam dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan *Training Inventarisasi, Perencanaan, dan Pemantauan Ekosistem Gambut* menjadi langkah kritis dalam melibatkan dan membangun kapasitas para pemangku kepentingan.

Dengan landasan teori dari para ahli dan dasar hukum yang kuat, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di Aceh Barat dan Nagan Raya. Selanjutnya, laporan ini akan merinci proses, temuan, dan rekomendasi yang dihasilkan dari FGD dan Training tersebut, sebagai langkah nyata menuju keberlanjutan ekosistem gambut di wilayah ini.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Bentuk pengabdian ini adalah Focus Group Focus Group Discussion (FGD) dengan model demonstrasi (Massey, 2011). Pelaksanaan pengabdian ini dimulai dengan perencanaan menyeluruh, termasuk penjadwalan, negosiasi

dan koordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten terkait, dan penyusunan undangan. FGD dan Training dilaksanakan selama lima hari, dengan FGD terlebih dahulu secara terpisah untuk Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya. Training melibatkan penyampaian materi oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, Bapak Daud S.Hut Msc, serta praktik identifikasi dan pengukuran gambut di lapangan. Peserta kemudian memetakan hasil identifikasi tersebut di dalam Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) masing-masing kabupaten dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Evaluasi dan pembahasan hasil dilakukan pada hari terakhir, melibatkan peserta dalam diskusi mengenai temuan dan rekomendasi untuk penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG) Aceh Barat dan Nagan Raya. Dengan pendekatan ini, diharapkan kegiatan ini memberikan kontribusi positif dalam upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di kedua kabupaten.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Melalui kegiatan FGD, tercapai pemahaman mendalam mengenai kompleksitas pengelolaan ekosistem

gambut di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, sesuai dengan mandat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2016 tentang Penetapan Kawasan Hutan Gambut dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. Dalam FGD, partisipasi dosen dari berbagai perguruan tinggi dan Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) memberikan dasar kuat untuk

identifikasi tantangan seperti alih fungsi lahan, yang sejalan dengan upaya perlindungan ekosistem gambut yang telah diamanatkan oleh perundang-undangan.

Selanjutnya pada pelaksanaan Training didasarkan pada prinsip-prinsip dalam PP 71/2014 dan perubahannya dalam PP 57/2016, yang menuntut peningkatan kapasitas tim penyusun RPPEG.



**Gambar 1.** Peserta Pelatihan dan pembukaan Training Inventarisasi



**Gambar 2.** Narasumber Bapak Daud dari DLHK Aceh menyampaikan materi Training dengan Judul Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut dan Nara Sumber Bapak Dr. Sharul dengan tema Strategi dan Upaya Pelestarian Kawasan Ekosistem Gambut.





**Gambar 3.** Peserta dari BAPPEDA Nagan Raya dan dari DLH Kab. Aceh Barat menanggapi hasil penyampaian materi oleh Bapak Daud dan Bapak Sharul dan sesi tanya jawab.





**Gambar 4.** Peserta Training dari Kab. Nagan Raya melakukan kegiatan praktek lapangan pengukuran dan identifikasi Ekosistem Gambut dalam suatu KHG





**Gambar 5.** Peserta Training Melakukan evaluasi hasil praktek Lapangan

Hasil training yang dilakukan dalam pengabdian masyarakat yang berjudul FGD dan Pelatihan untuk Inventarisasi, Perencanaan dan Pemantauan Ekosistem Gambut Terhadap Anggota Tim Penyusun RPPEG di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya memberikan dampak positif dan ada peningkatan ketrampilan teknis terhadap anggota tim dalam mendukung pengelolaan ekosistem gambut. Hal ini dapat dilihat dari hasil pemetaan menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS) yang menguatkan landasan teknis untuk strategi perlindungan yang sejalan dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/Menlhk/Setjen/Pk1.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional.

Selain itu, kegiatan FGD dan pelatihan dilakukan untuk melibatkan dan membangun

kapasitas para pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem gambut. Dengan melibatkan masyarakat, mengoptimalkan undang-undang yang berlaku, dan memanfaatkan data pemetaan, hasil training dapat memberikan dampak positif dan ada peningkatan ketrampilan teknis terhadap anggota tim dalam mendukung pengelolaan ekosistem gambut.

Peningkatan ketrampilan teknis peserta training terlihat dari kemajuan yang signifikan terkait pemahaman dan keterampilan teknis anggota tim penyusun RPPEG, yaitu pada aspek pendekatan diskusi diperkaya dengan contoh konkret dan studi kasus lokal, mengaitkan teori dengan realitas ekosistem gambut di Aceh Barat dan Nagan Raya. Simulasi lapangan dan kolaborasi tim dalam penerapan materi praktik



memberikan pengalaman langsung yang memperdalam pemahaman dan meningkatkan keterampilan anggota tim. Selain itu, adaptabilitas tim dalam merespons tantangan lapangan dan perubahan kondisi lingkungan mencerminkan kemampuan mereka mengubah pendekatan strategis secara adaptif.

Selain itu, anggota tim penyusun RPPEG berhasil menghubungkan hasil training dengan perumusan RPPEG, menyelaraskan rekomendasi mereka dengan kebijakan yang berlaku.

Diskusi kelompok melalui FGD dan partisipasi masyarakat tercermin dalam penguatan kolaboratif antara dosen, Yayasan Ekosistem Lestari, dan peserta training. Dengan demikian hasil training memberikan landasan kokoh bagi penyusunan RPPEG dan meningkatkan kesiapan tim dalam menghadapi perubahan dinamis di lapangan.

Dengan demikian, maka hasil kegiatan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap penyusunan RPPEG di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya, sesuai dengan mandat regulasi dan rencana aksi yang terdapat dalam Keputusan Bupati. Rekomendasi dan langkah-langkah partisipatif tidak hanya sejalan dengan regulasi, tetapi juga melibatkan masyarakat sesuai dengan semangat partisipatif yang

dianjurkan oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan melibatkan masyarakat, mengoptimalkan undang-undang yang berlaku, dan memanfaatkan data pemetaan, hasil kegiatan ini memberikan kontribusi berkelanjutan untuk upaya perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut di tingkat lokal dan nasional.

#### 4. PENUTUP

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dan Training Inventarisasi, Perencanaan, dan Pemantauan Ekosistem Gambut terhadap Wilayah di Kabupaten Aceh Barat dan Nagan Raya telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (RPPEG). Melalui diskusi mendalam dan pelatihan teknis, tim penyusun RPPEG berhasil meningkatkan pemahaman mereka tentang kompleksitas pengelolaan ekosistem gambut, sejalan dengan prinsip-prinsip Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan memanfaatkan dasar hukum yang kuat, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016

dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014, kegiatan ini tidak hanya memenuhi tuntutan regulasi, tetapi juga menciptakan strategi yang berkelanjutan untuk perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Adanya partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk dosen perguruan tinggi, Yayasan Ekosistem Lestari, dan masyarakat setempat, memperkuat keberlanjutan rencana aksi yang dihasilkan.

Sebagai tindak lanjut, rekomendasi dan temuan dari kegiatan ini akan menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan implementasi RPPEG di Aceh Barat dan Nagan Raya. Diharapkan, upaya ini dapat menjadi model inspiratif bagi daerah-daerah lain dalam mengelola ekosistem gambut dengan memperhatikan aspek partisipatif, teknis, dan hukum, guna mencapai keberlanjutan lingkungan hidup yang diamanatkan oleh undang-undang.

#### **Ucapan Terima Kasih**

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah terlibat aktif dalam kesuksesan kegiatan ini. Terima kasih kepada dosen dari Universitas Malikussaleh, Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, dan Universitas Syiah Kuala, yang telah berkontribusi dalam pembahasan mendalam selama

FGD. Terima kasih juga kepada Yayasan Ekosistem Lestari (YEL) atas kerjasama yang erat dalam merealisasikan kegiatan ini.

Tidak lupa, apresiasi dan terima kasih kami untuk semua peserta yang telah dengan antusias mengikuti setiap tahapan kegiatan. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kontribusi dan dedikasi masing-masing individu yang terlibat. Semoga hasil kegiatan ini tidak hanya memberikan dampak positif bagi ekosistem gambut di Aceh Barat dan Nagan Raya, tetapi juga menjadi inspirasi bagi upaya serupa di daerah lain.

#### **5. DAFTAR PUSTAKA**

- Fatkhullah, M., Mulyani, I., & Imawan, B. (2021). Strategi pengembangan masyarakat petani lahan gambut melalui program tanggung jawab sosial perusahaan: Analisis pendekatan penghidupan berkelanjutan. *Journal of Social Development Studies*, 2(2), 15-29.
- Indonesia, P. P. (2014). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. In Indonesia. Retrieved from URL: <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5513/pp-no-71-tahun-2014>. Indonesia, Pemerintahan Pusat.
- Indonesia, P. P. (2016). Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57

- Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/pp-nomor-57-tahun-2016-tentang-perubahan-ppe-gambut/>
- Ismar Hamid, Setia Budhi, S. A. (2022). Ecocentrism Ethic Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lahan Gambut Di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(1), 41. <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i1.4688>
- Maimunah, S., & Fahrimal, Y. (2023). Implementasi Ekoliterasi melalui Rubrik Pojok Gambut pada Situs Berita Online Basajan . net Implementation of Ecoliteracy Through Pojok Gambut Rubric on Basajan . net. *In Jurnal Publish* (Vol. 2, Issue 2).
- Massey, O. T. (2011). A proposed model for the analysis and interpretation of focus groups in evaluation research. *Evaluation and Program Planning*, 34(1), 21-28. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.06.003>
- Mawarti, S. (2022). Menyulap Lahan Gambut Bekas Karlahut Menjadi Berkah Tanpa Merusak Ekosistem. *Prosiding Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (PISIP)*, 30-35. [/pisip/article/download/5/5](http://pisip/article/download/5/5)
- Menlhk. (2017). Kepmen No 130 Tahun 2017 - Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional - Direktorat Pengendalian Kerusakan Gambut. <http://pkgppkl.menlhk.go.id/v0/kepmen-no-130-tahun-2017-penetapan-peta-fungsi-ekosistem-gambut-nasional/>
- Musthofa, Z. A., Husamah, H., Hudha, A. M., Muttaqin, T., Hasanah, I., & Setyawan, D. (2017). *Mengurai Sengkarut Bencana Lingkungan (Refleksi Jurnalisme Lingkungan dan Deep Ecology di Indonesia)*. Umm Press Dan Psik Umm.
- Patrianti, T., Shabana, A., & Tuti, R. W. (2020). Komunikasi Risiko Pemerintah Pada Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Untuk Mengatasi Perubahan Iklim Government Risk Communication On Greenhouse Gas Emission Reduction To Tackle Climate Change. *Jurnal Penelitian Komunikasi Dan Opini Publik*, 24(2), 156-170.
- Purnomo, H., & Puspitaloka, D. (2020). *Pembelajaran dari Pencegahan Kebakaran dan Restorasi Gambut Berbasis Masyarakat*. CIFOR.
- Zulkarnaini, & Lubis, E. E. (2018). Pemberdayaan Masyarakat dalam Pemanfaatan Ekosistem Rawa Gambut Secara

Berkelanjutan. *Jurnal Kebijakan  
Publik*, 9(2), 61-124.